

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia . Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warrahma. perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyari'atkannya perkawinan tercapai. Perkawinan menghalalkan apa yang tanpa itu sangat terlarang dan sangat memalukan terutama dipihak keluarga wanita. Perkawinan yang diharapkan menurut hukum perkawinan nasional yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terpenuhinya keadaan tentram, aman dan sejahtera adalah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, namun dalam kenyataannya tidaklah semua dapat terpenuhi dengan baik, karena tingkat kebutuhan manusia yang satu dengan lainnya berbeda-beda, sehingga

kadangkala manusia dalam mencapai suatu tujuan/keinginannya tidak memperdulikan kepentingan atau hak milik orang lain.<sup>1</sup>

Perceraian adalah suatu musibah dan bencana dalam sebuah rumah tangga jika dipergunakan secara asal-asalan. Sebaliknya jika digunakan dengan bijak perceraian adalah sebuah solusi yang penuh dengan kasih sayang tatkala seorang suami telah kehabisan segala cara untuk berdamai dengan istri, atau setelah istri kehabisan cara untuk berdamai dengan suaminya.

Kasus perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikansi. Tidak hanya di kalangan artis, tetapi juga terjadi pada masyarakat yang luas. Perpindahan antara suami-istri yang diakibatkan perceraian, menjadi potret buram perjalanan hidup sebuah keluarga. Kasus perceraian dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Terlebih, kenyataan tersebut didorong dengan tren dalam masyarakat kita yang lebih dikenal dengan istilah cerai gugat. Bahkan dari sekian banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama misalnya, cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh istri lebih didominasi daripada cerai talak.

Sesungguhnya, terjadinya perceraian dalam prosentase yang tinggi di tengah-tengah komunitas kaum muslimin, atau penerapan yang keliru dalam kasus-kasus perceraian, tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk mencela disyariatkannya perceraian dalam Islam. Karena perceraian

---

<sup>1</sup> Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, (In-Trans, Malang, 2003), hlm (3-4)

sendiri adalah sebuah mashlahat (kebaikan) bagi sebuah rumah tangga pada saat kehidupan berkeluarga mustahil untuk tetap dipertahankan.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, maka hubungan antara kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan tujuan agar apabila salah satu pihak tidak mentaati secara sukarela dapat dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat-alat Negara. Hakim dalam proses peradilan perdata wajib terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar, berdasarkan kebenaran yang didapatkan, hakim akan menerapkan hukum bagi kedua belah pihak (penggugat dan tergugat).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan<sup>2</sup>.

Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat yang dibarengi dengan replik dari penggugat maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahapan pembuktian dan konklusi (Vide Pasal 121 HIR, Pasal 113 dan Pasal 115 Rv).

---

<sup>2</sup> M, Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta Sinar Grafika, 2008). hlm 797

Dalam hukum acara perdata putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak terdiri atas:<sup>3</sup>

1. gugatan gugur, yakni penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, yang tidak dapat dilakukan upaya hukum artinya final dan mengikat atau *final and binding* (Vide Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv);
2. Putusan Verstek, yaitu apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut. Dalam putusan verstek tergugat dianggap secara murni dan bulat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata;
3. Putusan Contradictir, yaitu para pihak datang dalam pembacaan putusan atau salah satu pihak hadir pada saat pembacaan putusan.

Pada satu sisi undang-undang mendudukan kehadiran tergugat disidang sebagai hak, bukan suatu kewajiban yang bersifat imperatife. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Disisi lain undang-undang tidak memaksakan penerapan acara verstek secara imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan verstek terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapan bersifat fakultatif. Kepada hakim diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak. Hal ini tentunya akan

---

<sup>3</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), h.213-214

berkaitan dengan petitum yang di ajukan oleh penggugat, apakah dapat dibuktikan ataukah tidak tanpa hadirnya tergugat. <sup>4</sup>

Di Pengadilan Agama Tulungagung, penulis menemukan perkara terkaitan dengan Verstek Cerai Gugat. Dimana pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung dikarenakan termohon pergi meninggalkannya dan tidak diketahui tempatnya.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang ***PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK CERAI GUGAT ( Study Putusan no. 2821/Pdt.G/2012/PA.TA Di Pengadilan Agama Tulungagung )***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana putusan pengadilan agama nomor :  
2821/Pdt.G/2012/PA.TA?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menjatuhkan verstek dalam cerai gugat nomor :  
0876/Pdt.G/2013/PA.TA?

---

<sup>4</sup> Anggota IKAPI, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, 2008), h.86

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Mengkaji putusan Pengadilan Agama Nomor :  
2821/Pdt.G/2012/PA.TA
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan verstek nomor :  
0876/Pdt.G/2013/PA.TA

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda. Dan mengetahui tentang putusan yang di putus verstek oleh Majelis Hakim dengan Nomor perkara : 0876/Pdt.G/2013/PA.TA. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika dan Menambah khazanah kepustakaan bagi IAIN Tulungagung dan Jurusan Syariah khususnya.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat meningkatkan pengetahuan dan mengetahui lebih jelas mengenai pemahaman tentang verstek dikalangan masyarakat sekitar dan kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.

3. Bagi peneliti

Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai putusan verstek itu sendiri.

## **E. Penegasan Istilah**

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah Suatu tahapan dimana majelis hakim memepertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.<sup>5</sup>

2. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah Suatu proses pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupu oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.<sup>6</sup>

3. Putusan Verstek

Putusan verstek adalah Putusan tanpa kehadiran tergugat. Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil oleh juru

---

<sup>5</sup> [http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum\\_17.html](http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html), di akses 28 Juni 2014

<sup>6</sup> M, Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta Sinar Grafika, 2008). hlm 797

sita secara patut. Verstek adalah kewenang hakim untuk memeriksa dan memutus perkara.<sup>7</sup>

#### 4. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon menyetujui.<sup>8</sup>

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan skripsi ini disusun secara sistematis terbagi atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan sistematika Penulisan.

#### Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka terhadap pertimbangan hakim, putusan pengadilan, putusan verstek, cerai gugat.

#### Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan jenis penelitian, kehadiran penelitian dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan ke absahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

---

<sup>7</sup> Anggota IKAPI, *Hukum Acara Perdata Islam*, (PT Citra Aditya Bakti, 2000), h.86

<sup>8</sup>Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. ( Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.80



#### Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan mengenai paparan data, hasil penelitian dan pembahasan mengenai Putusan Pengadilan Nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan verstek Nomor: 0876/Pdt.G/2013/PA.TA.

#### Bab V Penutup

Pada bab ini berisi bab penutup yang menyempurnakan isi skripsi disertai kesimpulan dan saran.